

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hingga saat ini masalah gangguan jiwa di beberapa belahan dunia khususnya di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan, hal ini perlu penanganan yang lebih tepat karena dapat merugikan keluarga ataupun masyarakat sekitar. Pengertian gangguan jiwa menurut Keliat (2011), merupakan salah satu permasalahan kesehatan dimana kondisi mental dan fisik seseorang tidak berfungsi dengan baik, sehingga dapat menimbulkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan sosial.

Dalam hal ini perilaku pemasangan di tengah masyarakat sangat berlaku untuk menangani orang dengan gangguan jiwa agar tidak melakukan hal membahayakan keluarga, masyarakat ataupun orang gangguan jiwa itu sendiri, walaupun ada larangan dari pemerintah untuk melakukan tindak pemasangan tersebut. Menurut Kemenkes (2015), pemasangan merupakan suatu cara yang dilakukan secara manual, ditempelkan pada tubuh ODGJ menggunakan bahan materi atau alat yang membuat membatasi ruang gerak tangan, kaki atau kepala juga dengan cara pengisolasian yaitu tindakan mengurung ODGJ dengan paksaan atau tanpa persetujuan dalam area atau ruangan tertentu untuk membatasi atau meninggalkan ruangan menggunakan materi atau alat mekanik yang dipasang atau ditempelkan pada tubuh ODGJ dan membuat tidak dapat bergerak dengan mudah atau yang membatasi kebebasan dalam mengerjakan tangan, kaki atau kepala. Pengisolasian merupakan tindakan mengurung ODGJ tanpa persetujuan atau dengan paksa, dalam suatu

ruangan atau area yang secara fisik membatasi untuk keluar atau meninggalkan ruangan atau area tersebut.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, berbagai alasan yang memicu keluarga untuk melakukan pemasangan antara lain karena masih rendahnya pengetahuan keluarga dan masyarakat tentang penyakit gangguan jiwa dan stigma dari lingkungan sekitar (Lestari W & Wardhani, 2014), juga dalam penelitian Idaiani (2016), pemasangan dilakukan karena ekonomi rendah dan ketidak tahuan adanya fasilitas kesehatan.

Pada ruang lingkup global, sebagaimana menurut Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) 2016, terdapat lebih dari 150 juta penduduk di atas muka bumi yang mengalami gangguan jiwa. Rinciannya, sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena demensia. Akumulasi angka di tingkat global berbanding lurus dengan kejadian di Indonesia.

Hal ini tampak dalam hasil Riskesdas 2018 tercatat jumlah orang dengan skizofrenia/psikosis yang pernah dipasung di Indonesia (2018), 14%, bila dilihat menurut tempat tinggal: diperkotaan 10,7% dan dipedesaan 17,7% , sedangkan yang sementara dipasung pada 3 bulan terakhir (2018) di Indonesia 31,5%, diperkotaan 31,5% dan dipedesaan 31,1% (Riskesdas,2018). Di NTT sendiri jumlah orang dengan gangguan jiwa skizofrenia/psikosis adalah 0,14% (Riskesdas, 2018).

Populasi penduduk Kabupaten Manggarai NTT yang menjadi fokus dan lokus dari penelitian ini berjumlah 329. 198 jiwa. Diantaranya jumlah ODGJ sebanyak 750 orang dan yang terpasung sebanyak 50 orang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai, 2018).

Data tersebut juga dilaporkan dari Panti Renceng Mose yang berada tepat di kabupaten Manggarai NTT, panti tersebut juga memiliki klinik khusus untuk ODGJ. Panti tersebut

bermitra dengan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai NTT, yang didirikan oleh salah satu komunitas Br, Caritas pada tahun 2014 yang dipimpin oleh Br. Ferdinan S. Harun, guna untuk membantu merehabilitasi, sekaligus memberi pengobatan terhadap ODGJ, pihak Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Renceng Mose melayani ODGJ tidak hanya berasal dari kabupaten Manggarai NTT tetapi juga dari luar kabupaten Manggarai NTT pun dilayani oleh panti tersebut, mereka melayani dengan cara dirumahkan (rawat inap), rawat jalan maupun melakukan perawatan Home Care. Panti Renceng Mose tidak meniadakan pemasangan tetapi mereka melakukan perawatan/pengobatan secara medis serta memberikan berbagai macam terapi terhadap ODGJ. Menurut pihak panti renceng mose bahwa, ODGJ yang masih terpasung masih cukup banyak dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi dan juga faktor ketidak patuhan minum obat.

Berdasarkan data di atas ditemukan ada beberapa kenyataan yang menunjukkan bahwa terdapat banyak masalah yang melatar belakangi keluarga melakukan tindak pasung pada anggota keluarga dengan gangguan jiwa, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui secara pasti latar belakang apa saja yang mempengaruhi keluarga melakukan tindak pasung pada anggota keluarga dengan gangguan jiwa di Kabupaten Manggarai NTT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kenyataan di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah yakni “latar belakang keluarga melakukan tindak pasung pada anggota keluarga dengan gangguan jiwa di Kabupaten Manggarai NTT”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Diketahui pemahaman mendalam tentang latar belakang keluarga melakukan tindak pasung pada anggota keluarga dengan gangguan jiwa di Kabupaten Manggarai NTT.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui gambaran tentang tindakan pemasungan berdasarkan pengetahuan keluarga yang melakukan tindak pasung pada anggota keluarga dengan gangguan jiwa di Kabupaten Manggarai NTT.
- b. Diketahui gambaran tentang tindakan pemasungan berdasarkan lingkungan sosial dari keluarga yang melakukan tindak pasung pada anggota keluarga dengan gangguan jiwa di Kabupaten Manggarai NTT.
- c. Diketahui gambaran tentang tindakan pemasungan berdasarkan status ekonomi keluarga yang melakukan tindak pasung pada anggota keluarga dengan gangguan jiwa di Pantti Kabupaten Manggarai NTT.

3. Manfaat Penelitian

a. Bagi Keluarga

Peneliti berharap, hasil penelitian ini dapat memberi pedoman praktis bagi keluarga dari penderita gangguan jiwa dalam menangani anggota keluarganya yang menjadi penderita.

b. Pemerintah Kabupaten Manggarai NTT

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan hasil Pemerintah Kabupaten Manggarai NTT dapat melakukan pembuatan peraturan daerah untuk memfokuskan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Hal ini penting kerjasama lintas sektor yakni Dinas Kesehatan juga Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Renceng Mose.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Secara teoritis penulis berharap melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk kepustakaan dunia keperawatan di Indonesia khususnya pada penderita gangguan jiwa.

d. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti mendapatkan kekayaan informasi seputar pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa. Melalui metodologi penelitian yang dilakukan, peneliti mengemas informasi - informasi itu menjadi pengetahuan yang tentu saja semakin menambah wawasan peneliti. Dengan demikian, peneliti nantinya dalam menjalankan profesi di dunia keperawatan memiliki latar belakang dan berbasis pengetahuan yang kuat terutama dalam hal “Keperawatan Psikiatri”.